

PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA-
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN.

2022.

PERDA KABUPATEN BANJAR NO 12, LD 2022 NO 12, TLD NO 9 / 23 HLM

PERDA KAB BANJAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA

- ABSTRAK :
- untuk melindungi sumber daya manusia serta kehidupan bangsa dan negara dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika perlu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika diperlukan peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat melalui fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkelanjutan
 - dasar hukum Perda ini adalah UU Nomor 27 Tahun 1959, UU Nomor 5 Tahun 1997, UU Nomor 35 Tahun 2009, UU Nomor 36 Tahun 2009, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 6 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2014, PP Nomor 25 Tahun 2011, PP Nomor 40 Tahun 2013, PP Nomor 43 Tahun 2014, PP Nomor 18 Tahun 2016, PP Nomor 45 Tahun 2017, PP Nomor 17 Tahun 2018, Permendagri Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020, Perda Kab Banjar Nomor 13 Tahun 2016.
 - maksud dibentuknya peraturan daerah ini adalah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
 - tujuan dibentuknya peraturan daerah ini adalah program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan mengatur dan memperlancar upaya pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan, mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, melindungi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pelaksanaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah.
- CATATAN :
- peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 24 November 2022
 - penjelasan 6 hlm